

<p>Konsep surat harap dikirim kembali kepada:</p> <p>Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan</p>	<p>Konfirmasi/Paraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan <i>P- 27/8/21</i> 2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) <i>8/27</i> 3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PPIJJ) <i>1/27/8-21</i> 	<p>Ditetapkan:</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p> <p><i>Herry Trisaputra Zuna</i></p> <p>Herry Trisaputra Zuna</p>
<p>Konsep dari:</p> <p>Dit. PPIJJ</p>	<p>Kepada Yth.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 	
<p>Jumlah Lembar:</p> <p>1 (satu) berkas</p>		
<p>Dikonsepskan Oleh:</p> <p>Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi</p> <p><i>Ira Ariani</i></p> <p>Ira Ariani Chaerunisa</p>	<p style="text-align: center;">SURAT EDARAN NOMOR: <i>03/SE/DP/2021</i> TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (<i>UNSOLICITED</i>) DI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p>	
	<p>A. UMUM</p> <p>Dalam rangka peningkatan kepastian proses dan waktu dalam pemberian persetujuan pengusahaan jalan tol atas prakarsa Badan Usaha (<i>unsolicited</i>) mulai dari permohonan usulan sampai dengan surat izin prakarsa diterbitkan oleh Menteri, maka perlu ditetapkan Dokumen Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (<i>Unsolicited</i>) di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p> <p>B. DASAR PEMBENTUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629); 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 	



Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

SURAT EDARAN

NOMOR: 03/SE/Dp/2021

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (*UNSOLICITED*) DI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

A. UMUM

Dalam rangka peningkatan kepastian proses dan waktu dalam pemberian persetujuan perusahaan jalan tol atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*) mulai dari permohonan usulan sampai dengan surat izin prakarsa diterbitkan oleh Menteri, maka perlu ditetapkan Dokumen Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Perusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 660).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses evaluasi dan persetujuan proyek prakarsa perusahaan jalan tol.

Surat Edaran ini bertujuan agar terpenuhinya standar pelayanan terhadap badan usaha berupa kepastian proses dan waktu dalam pelaksanaan evaluasi dan persetujuan prakarsa perusahaan jalan tol.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Muatan Materi Evaluasi dan Persetujuan Perusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha; dan
2. Mekanisme Evaluasi dan Persetujuan Perusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha.

E. MUATAN MATERI EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Tahapan evaluasi proyek prakarsa terdiri atas evaluasi awal dalam proses penetapan izin prinsip dan evaluasi akhir dalam proses penetapan izin prakarsa. Muatan materi evaluasi dan persetujuan proyek prakarsa disusun dengan memperhatikan substansi-substansi yang harus termuat dalam dokumen dan kajian yang disusun Badan Usaha/Pemrakarsa guna memenuhi 3 (tiga) kriteria proyek prakarsa, yaitu terintegrasi secara teknis, layak secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Perusahaan Jalan Tol. Muatan materi dalam Standar Operasional Prosedur ini memuat evaluasi dokumen kajian awal kelayakan, evaluasi dokumen studi kelayakan, dan evaluasi kelengkapan dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman badan usaha.

F. MEKANISME EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Bagan alir proses penetapan proyek prakarsa jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Perusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha. Dengan memperhatikan kebutuhan pemenuhan

standar layanan berupa kepastian waktu dan proses kepada badan usaha, mekanisme evaluasi dan persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas prakarsa badan usaha di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun dengan merincikan tugas dari setiap pelaksana yang terkait dan mutu baku dari setiap kegiatan yang terdiri atas kelengkapan, jangka waktu, dan output.

G. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021
DIREKTUR JENDERAL,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA
NIP. 196705151996031001

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Bina Marga
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : 03/SE/Dp/2021
TANGGAL : 30 Agustus 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN
JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
(UNSOLICITED)**

.....



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

2021

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA BADAN
USAHA (UNSOLICITED)

01 / SOP / Dp / 2021

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Nomor Salinan

Status Dokumen



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :

Tgl. Diterbitkan :

Hal : -- dari --

No. Rev :

Tgl. Kaji Ulang :

Paraf :

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Lembar Distribusi	iv
Sejarah Dokumen	v
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
Dasar Hukum	1
Definisi	2
Ketentuan Umum	5
Tahapan Kegiatan Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (<i>Unsolicited</i>)	7
Kondisi Khusus	18
Bukti Kerja	18
Lampiran	18



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
001	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	
003	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :

Tgl. Diterbitkan :

Hal : -- dari --

No. Rev :

Tgl. Kaji Ulang :

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Agustus 2021	SOP Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) ini dibuat sebagai pedoman melakukan proses evaluasi dan persetujuan pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha memiliki acuan yang sama.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Definisi;
- c. Ketentuan Umum;
- d. Tahapan Kegiatan Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*).

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197);
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 660).

4. DEFINISI

a. Pengusahaan Jalan Tol

Kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.

b. Jalan Tol

Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

c. Proyek Prakarsa

Pengusahaan Jalan Tol yang disiapkan dan diajukan oleh badan usaha kepada Menteri.

d. Badan Usaha

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi yang mengajukan Proyek Prakarsa kepada Menteri.

e. Badan Usaha Pemrakarsa selanjutnya disebut Pemrakarsa

Badan Usaha yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa Pengusahaan Jalan Tol dari Menteri.

f. Dukungan Pemerintah

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.

g. Jaminan Pemerintah

Kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksanan melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.

h. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Menteri

Menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

i. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP
menteri/ kepala lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

j. Direktorat Jenderal Bina Marga selanjutnya disingkat DJBM

Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

k. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selanjutnya disingkat DJPI

Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT

Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

m. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat Direktorat PSSPP

Direktorat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Direktur dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

n. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disingkat Direktorat PPIJJ

Direktorat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Direktur dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

o. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pelaksanaan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

p. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah aplikasi/*dashboard* yang mendukung proses persetujuan perusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha.

5. KETENTUAN UMUM

5.1 Lingkup Perusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*) meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi jalan tol, pengoperasian, dan pemeliharaan.

5.2 Proyek Prakarsa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk;
- Layak secara ekonomi dan finansial; dan
- Diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Perusahaan Jalan Tol.

Tabel 1. Kriteria Proyek Prakarsa Perusahaan Jalan Tol

No	Kriteria	Penjelasan
1	terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk	a. sesuai dengan rencana umum jaringan jalan nasional b. terhubung dengan sistem jaringan jalan umum pada ruas yang paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dan tidak eksklusif
2	layak secara ekonomi dan finansial	a. memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas b. memberikan pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar kepada Badan Usaha sehingga tidak dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah c. tingkat kelayakan finansial yang paling rendah sama dengan besaran Biaya Modal Rata-rata Tertimbang ditambah 2% (dua persen)
3	kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Perusahaan Jalan Tol	a. memiliki laporan keuangan yang sehat b. kemampuan dalam melaksanakan Perusahaan Jalan Tol



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

- 5.3** Kelayakan ekonomi dan finansial Proyek Prakarsa dinyatakan dalam proposal Proyek Prakarsa.
- 5.4** Tahapan penetapan Proyek Prakarsa terdiri atas:
- Penetapan izin prinsip; dan
 - Penetapan izin prakarsa.
- 5.5** Izin prinsip dan izin prakarsa ditetapkan oleh Menteri.
- 5.6** Penetapan izin prinsip dilakukan dengan tahapan:
- Penyampaian permohonan penetapan izin prinsip;
 - Evaluasi awal; dan
 - Penerbitan izin prinsip.
- 5.7** Penetapan izin prakarsa dilakukan dengan tahapan:
- Penyampaian permohonan penetapan izin prakarsa;
 - Evaluasi akhir; dan
 - Penerbitan izin prakarsa.

6. TAHAPAN KEGIATAN

a. Identitas SOP
(terlampir)

b. Bagan Alir Kegiatan
(terlampir)

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur) menerima disposisi dari Menteri untuk melakukan evaluasi awal dokumen yang disampaikan Badan Usaha dalam surat pernyataan maksud, untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktur PPIJJ) untuk melakukan evaluasi awal.
2. Direktur PPIJJ menerima disposisi dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen.
3. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menerima disposisi dari Direktur PPIJJ dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang disampaikan Badan Usaha antara lain: dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen kemampuan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

keuangan dan pengalaman Badan Usaha. Dari kegiatan ini dihasilkan output berupa *checklist* kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan yang mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021. Dalam jangka panjang kegiatan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

4. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan hasil pengecekan kelengkapan dokumen berdasarkan *checklist* kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan, yaitu "Lengkap" atau "Belum Lengkap". Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi juga melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPIJJ dengan output konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan Direktur PPIJJ kepada Dirjen. Jika "Lengkap", maka akan diteruskan ke proses evaluasi awal. Namun jika "Belum Lengkap", maka Badan Usaha diminta untuk melengkapi dokumen. Terhadap pernyataan "Belum Lengkap", Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyusun konsep surat pemberitahuan kepada Badan Usaha untuk melengkapi dokumen, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Direktur PPIJJ.
5. Direktur PPIJJ melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan kepada Dirjen dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Usaha untuk melengkapi dokumen berdasarkan arahan Dirjen. Dalam jangka panjang penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol,

(jangka waktu butir 1 hingga butir 5 ialah 14 (empat belas) hari kalender)

6. Badan Usaha melengkapi dokumen dan menyampaikannya kembali kepada Direktur PPIJJ paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Dalam jangka panjang penyampaian kelengkapan dokumen dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.
7. Direktur PPIJJ menerima kelengkapan dokumen yang disampaikan Badan Usaha dan memberikan disposisi kepada Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha.
8. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menerima disposisi dari Direktur PPIJJ dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi oleh Badan Usaha. Dari kegiatan ini dihasilkan output berupa *update checklist*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan. Dalam jangka panjang kegiatan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

9. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan hasil pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi oleh Badan Usaha berdasarkan *update checklist* kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan, yaitu “Lengkap” atau “Belum Lengkap”. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi juga melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPIJJ dengan output konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri. Jika “Lengkap”, maka akan diteruskan ke proses evaluasi awal. Namun jika “Belum Lengkap” atau penyampaian dokumen melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses penetapan permohonan izin prinsip tidak dilanjutkan. Terhadap pernyataan “Belum Lengkap”, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyiapkan konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan, yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dengan konfirmasi/paraf dari Direktur PPIJJ.
10. Direktur PPIJJ melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Dirjen dengan konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri dan memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan.
11. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Menteri dan menyampaikan surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan kepada Badan Usaha berdasarkan arahan Menteri. Dalam jangka panjang penyampaian surat pernyataan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

(jangka waktu butir 7 hingga butir 11 ialah 1 (satu) hari kalender)

12. Dalam hal Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan dokumen yang disampaikan Badan Usaha “Lengkap” sebagaimana pada butir 4 dan butir 9, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi melakukan evaluasi awal terhadap dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021: layak secara ekonomi dan finansial serta Badan Usaha



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dengan output hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan perusahaan jalan tol.

13. Dengan kelengkapan Nota Dinas DJBM perihal hasil evaluasi awal terhadap kriteria terintegrasi secara teknis dan hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan perusahaan jalan tol, Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi bersama dengan DJBM merumuskan hasil evaluasi awal dalam bentuk Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa yang menyatakan “Diperlukan Perbaikan” atau “Tidak Diperlukan Perbaikan” oleh Badan Usaha dan hasil evaluasi pemenuhan kriteria Proyek Prakarsa. Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap dokumen usulan Proyek Prakarsa, dalam hal “Tidak Diperlukan Perbaikan” dan usulan Proyek Prakarsa memenuhi kriteria maka DJBM dan DJPI menyatakan:
- a. Proyek Prakarsa memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021;
 - b. DJBM merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan jaringan;
 - c. DJPI merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi ekonomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha;
 - d. DJPI merekomendasikan izin prinsip kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi DJBM dan DJPI.

Selain itu, Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyusun konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri dan menyusun konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa. Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap dokumen usulan proyek prakarsa, dalam hal “Diperlukan Perbaikan”, maka Badan Usaha diminta untuk memperbaiki dokumen.

14. Terhadap hasil evaluasi awal “Diperlukan Perbaikan”, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyusun konsep laporan hasil evaluasi awal dari Direktur



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

PPIJJ kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan menyusun konsep surat pemberitahuan kepada Badan Usaha untuk memperbaiki dokumen, yang selanjutnya ditandatangani oleh Direktur PPIJJ.

15. Direktur PPIJJ menyampaikan laporan hasil evaluasi awal kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Usaha untuk memperbaiki dokumen sesuai Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa. Dalam jangka panjang penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

(jangka waktu butir 13 hingga butir 15 ialah 5 (lima) hari kalender)

16. Badan Usaha memperbaiki dokumen berdasarkan hasil evaluasi awal dari DJBM dan DJPI untuk selanjutnya disampaikan ke Direktur PPIJJ paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Dalam jangka panjang penyampaian kelengkapan dokumen dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.
17. Direktur PPIJJ menerima perbaikan dokumen yang disampaikan Badan Usaha dan memberikan disposisi kepada Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah diperbaiki.
18. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menerima disposisi dari Direktur PPIJJ dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah diperbaiki oleh Badan Usaha. Dari kegiatan ini dihasilkan output berupa *checklist* kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan. Dalam jangka panjang kegiatan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.
19. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan hasil pengecekan kelengkapan dokumen yang telah diperbaiki oleh Badan Usaha berdasarkan *checklist* kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan, yaitu “Lengkap” atau “Belum Lengkap”. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi juga melaporkan hasil pengecekan kelengkapan perbaikan dokumen kepada Direktur PPIJJ dengan output konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri. Jika “Lengkap”, maka akan diteruskan ke proses evaluasi. Namun jika “Belum Lengkap”, maka proses penetapan permohonan izin prinsip tidak dilanjutkan. Terhadap pernyataan “Belum Lengkap”, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyiapkan konsep surat pernyataan usulan proyek



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

prakarsa tidak dilanjutkan, yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dengan konfirmasi/paraf dari Direktur PPIJJ.

20. Direktur PPIJJ melaporkan hasil pengecekan kelengkapan perbaikan dokumen kepada Dirjen dengan konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelayakan dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri dan memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan.
21. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur melaporkan hasil pengecekan kelengkapan perbaikan dokumen kepada Menteri dan menyampaikan surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan kepada Badan Usaha berdasarkan arahan Menteri. Dalam jangka panjang penyampaian surat pernyataan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

(jangka waktu butir 16 hingga butir 21 ialah 7 (tujuh) hari kalender)

22. Dalam hal Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan dokumen yang diperbaiki oleh Badan Usaha "Lengkap" sebagaimana pada butir 19, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi melakukan evaluasi terhadap perbaikan dokumen sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021: layak secara ekonomi dan finansial serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dengan output hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan perusahaan jalan tol.
23. Dengan kelengkapan Nota Dinas DJBM perihal hasil evaluasi terhadap kriteria terintegrasi secara teknis dan hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan perusahaan jalan tol, Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi bersama dengan DJBM merumuskan hasil evaluasi terhadap perbaikan dokumen dalam bentuk Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa yang menyatakan perbaikan dokumen sudah sesuai dan hasil evaluasi pemenuhan kriteria Proyek Prakarsa (memenuhi/tidak memenuhi kriteria proyek prakarsa). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perbaikan dokumen, maka DJBM dan DJPI menyatakan:



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

- a. Proyek Prakarsa memenuhi/tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021;
- b. DJBM merekomendasikan/tidak merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan jaringan;
- c. DJPI merekomendasikan/tidak merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi ekonomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha;
- d. DJPI merekomendasikan izin prinsip/pemberitahuan penolakan terhadap usulan proyek prakarsa kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi DJBM dan DJPI.

Selain itu, Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyusun konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri dan menyusun konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa.

24. Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap dokumen usulan Proyek Prakarsa, dalam hal "Tidak Diperlukan Perbaikan" dan usulan Proyek Prakarsa memenuhi kriteria sebagaimana pada butir 13 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perbaikan dokumen sebagaimana pada butir 23, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktur PPIJJ dan Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) menyampaikan laporan hasil evaluasi awal kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, menyusun konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa, dan memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa dengan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.

(jangka waktu butir 22 hingga butir 24 ialah 7 (tujuh) hari kalender)

25. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan Nota Dinas rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri dengan dilengkapi konsep Surat Izin Prinsip/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa dan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

26. Dalam hal Menteri menerbitkan surat izin prinsip, Pemrakarsa akan menyusun dokumen Studi Kelayakan selama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan kemajuan periodik. Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi melakukan rapat kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan bersama Pemrakarsa dan DJBM setiap 2 (dua) bulan sekali.
27. Dalam hal Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi dan Direktur PPIJJ menyatakan tidak terdapat kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan oleh Pemrakarsa atau penyampaian proposal proyek prakarsa melebihi jangka waktu yang ditentukan, maka izin prinsip yang sudah diperoleh Pemrakarsa dapat dicabut.
28. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyusun konsep Nota Dinas laporan kemajuan penyusunan dokumen studi kelayakan kepada Menteri dan konsep surat pemberitahuan pencabutan surat izin prinsip.
29. Direktur PPIJJ dan Direktur PSSPP memberikan konfirmasi/ paraf terhadap konsep Nota Dinas laporan kemajuan penyusunan dokumen studi kelayakan kepada Menteri dan konsep surat pemberitahuan pencabutan surat izin prinsip.
30. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan Nota Dinas laporan kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan kepada Menteri dan dengan dilengkapi konsep surat pemberitahuan pencabutan surat izin prinsip.

(jangka waktu butir 26 hingga butir 30 menyesuaikan dengan jangka waktu penyusun dokumen Studi Kelayakan yaitu 6 (enam) bulan)

31. Setelah Pemrakarsa menyampaikan proposal proyek prakarsa kepada Menteri, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menerima disposisi dari Menteri untuk melakukan evaluasi akhir terhadap proposal proyek prakarsa, untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Direktur PPIJJ.
32. Direktur PPIJJ menerima disposisi dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal proyek prakarsa yang disampaikan Pemrakarsa.
33. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menerima disposisi dari Direktur PPIJJ dan melakukan pengecekan kelengkapan proposal proyek prakarsa. Dari kegiatan ini dihasilkan output berupa *checklist* kelengkapan dokumen studi kelayakan yang mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 23



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

Tahun 2021. Dalam jangka panjang kegiatan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

34. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan hasil pengecekan kelengkapan dokumen berdasarkan *checklist* kelengkapan dokumen studi kelayakan, yaitu "Lengkap" atau "Belum Lengkap". Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi juga melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPIJJ dengan output konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen studi kelayakan yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri. Jika "Lengkap", maka akan diteruskan ke proses evaluasi akhir. Namun jika "Belum Lengkap", maka Pemrakarsa diminta untuk melengkapi dokumen. Terhadap pernyataan "Belum Lengkap", Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyiapkan konsep surat pemberitahuan kepada Pemrakarsa untuk melengkapi dokumen, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Direktur PPIJJ.
35. Direktur PPIJJ melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen studi kelayakan kepada Dirjen dengan konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen studi kelayakan dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemrakarsa untuk melengkapi dokumen sesuai *checklist* kelengkapan dokumen studi kelayakan. Dalam jangka panjang penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

(jangka waktu butir 31 hingga butir 35 ialah 14 (empat belas) hari kalender)

36. Pemrakarsa melengkapi dokumen dan menyampaikannya kembali kepada Direktur PPIJJ paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Dalam jangka panjang penyampaian kelengkapan dokumen dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.
37. Direktur PPIJJ menerima penyampaian kelengkapan dokumen yang disampaikan Pemrakarsa dan memberikan disposisi kepada Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen.
38. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menerima disposisi dari Direktur PPIJJ dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemrakarsa. Dari kegiatan ini dihasilkan output berupa *update checklist*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

kelengkapan dokumen studi kelayakan. Dalam jangka panjang kegiatan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

39. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan hasil pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemrakarsa berdasarkan *update checklist* kelengkapan dokumen studi kelayakan, yaitu "Lengkap" atau "Belum Lengkap". Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi juga melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemrakarsa kepada Direktur PPIJJ dengan output konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen studi kelayakan yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri. Jika "Lengkap", maka akan diteruskan ke proses evaluasi akhir. Namun jika "Belum Lengkap" maka proses penetapan permohonan izin prakarsa tidak dilanjutkan. Terhadap pernyataan "Belum Lengkap", Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyiapkan konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan, yang ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dengan konfirmasi/paraf dari Direktur PPIJJ.
40. Direktur PPIJJ melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dengan konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen studi kelayakan dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur kepada Menteri dan memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan.
41. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur melaporkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Menteri dan menyampaikan surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan kepada Pemrakarsa berdasarkan arahan Menteri. Dalam jangka panjang penyampaian surat pernyataan dapat dilakukan melalui sistem informasi perusahaan jalan tol.

(jangka waktu butir 37 hingga butir 41 ialah 1 (satu) hari kalender)

42. Dalam hal Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyatakan dokumen yang diperbaiki oleh Pemrakarsa "Lengkap" sebagaimana pada butir 39, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi melakukan evaluasi akhir terhadap proposal proyek prakarsa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021: layak secara ekonomi dan finansial serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dengan output hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

43. Dengan kelengkapan Nota Dinas DJBM perihal hasil evaluasi terhadap kriteria terintegrasi secara teknis dan hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol, Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi bersama dengan DJBM merumuskan hasil evaluasi terhadap proposal proyek prakarsa dalam bentuk Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa yang menyatakan hasil evaluasi pemenuhan kriteria proyek prakarsa, tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dan Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai Pengusahaan Jalan Tol. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, maka DJBM dan DJPI menyatakan:
- a. Proyek Prakarsa memenuhi/tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021;
 - b. Proyek Prakarsa tidak memerlukan Dukungan Pemerintah;
 - c. DJBM merekomendasikan/tidak merekomendasikan proyek Prakarsa mendapatkan izin prakarsa berdasarkan hasil evaluasi teknis dan jaringan;
 - d. DJPI merekomendasikan/tidak merekomendasikan Proyek Prakarsa mendapatkan izin prakarsa berdasarkan hasil evaluasi ekonomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha;
 - e. DJPI merekomendasikan izin prakarsa/pemberitahuan penolakan kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi DJBM dan DJPI.

Selain itu, Direktur PPIJJ dan Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyusun konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prakarsa proyek prakarsa kepada Menteri dan menyusun konsep Surat Izin Prakarsa/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa.

44. Berdasarkan hasil evaluasi akhir terhadap dokumen proposal Proyek Prakarsa, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktur PPIJJ dan Direktur PSSPP menyampaikan laporan hasil evaluasi akhir kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, menyusun konsep Surat Izin Prakarsa/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa, dan memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : -- dari --
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

penetapan izin prinsip proyek prakarsa dengan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.

(jangka waktu butir 43 hingga butir 44 ialah 7 (tujuh) hari kalender)

45. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan Nota Dinas rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan penetapan izin prakarsa proyek prakarsa kepada Menteri dengan dilengkapi konsep Surat Izin Prakarsa/Surat Pemberitahuan Penolakan usulan Proyek Prakarsa dan Lampiran Berita Acara Rapat Kelanjutan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender.
46. Dalam hal Menteri menerbitkan surat izin prakarsa, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyiapkan konsep usulan permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah dan daftar rencana KBPU.
47. Direktur PPIJJ dan Direktur PSSPP memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep usulan permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah dan daftar rencana KBPU.
48. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan konsep surat pengusulan proyek prakarsa ke daftar rencana KBPU dan surat permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah kepada Menteri.

(jangka waktu butir 46 hingga butir 48 ialah 30 (tiga puluh) hari kalender)

49. Dalam hal Surat Pengajuan Penetapan Lokasi kepada Gubernur, Surat Pengusulan Proyek Prakarsa ke Daftar Rencana KBPU, dan Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi menyiapkan konsep surat kesiapan pelelangan jalan tol dengan dilampiri Proposal Proyek Prakarsa yang telah disetujui.
50. Direktur PPIJJ dan Direktur PSSPP memberikan konfirmasi/paraf terhadap konsep konsep surat kesiapan pelelangan jalan tol.
51. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan surat kesiapan pelelangan Pengusahaan Jalan Tol kepada BPJT dengan dilampiri Proposal Proyek Prakarsa yang telah disetujui.

(jangka waktu butir 49 hingga butir 51 ialah 3 (tiga) hari kalender).



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ATAS PRAKARSA
BADAN USAHA (UNSOLICITED)**

No. Dok :

Tgl. Diterbitkan :

Hal : -- dari --

No. Rev :

Tgl. Kaji Ulang :

Paraf :

8. KONDISI KHUSUS

-

9. BUKTI KERJA

Penetapan Badan Usaha dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

10. LAMPIRAN

a. Identitas SOP


b. Bagan Alir Kegiatan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Nomor : 051.86/DP/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

Nomor SOP		01 SOP/DP/2021
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
		 Herry Trisaputra Zuna
Judul SOP		Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)
DASAR HUKUM		
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);		
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);		
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);		
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);		
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);		
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197);		
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);		
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktur Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);		
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);		
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 660);		
KETERANGAN		
SOP Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) memiliki ketertarikan dengan prosedur pada SOP terkait penyelenggaraan jalan tol yang ada di Kementerian PUPR.		
PERINGATAN		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka permohonan pengajuan prakarsa jalan tol yang disampaikan oleh Badan Usaha tidak dapat dievaluasi dan disetujui oleh Menteri.		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Memahami kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan jalan tol; 2. Memahami mekanisme pelaksanaan evaluasi dan persetujuan pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha (<i>unsolicited</i>)		
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. Surat pernyataan maksud dengan lampiran dokumen sebagai berikut: - Dokumen kajian awal kelayakan; - Dokumen kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha.		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi dan persetujuan pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan		

Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol atau Prakteka Badan Usaha (Uruskehad)

No	Kegiatan	Keselidit Legalisasi Rencana Investasi, Dit PPUU	Direktur PPUU	Direktur PSPP	Direksi Pembangunan Infrastruktur	Badan Usaha/Prakteka	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan disposisi dari Menteri untuk melakukan evaluasi awal terhadap permohonan disposisi kepada Direktur PPUU untuk melakukan evaluasi awal						1) Surat pernyataan maksud dengan dokumen: a) Dokumen kajian awal kelengkapan Badan Usaha b) Memo Direksi/posisi dan Menteri	14 Hari	Disposisi ke Direktur PPUU untuk melakukan evaluasi awal	
2	Menerima disposisi dari Ditjen dan melakukan disposisi kepada Keselidit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan						Disposisi ke Keselidit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen			
3	Menerima disposisi dari Direktur PPUU dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang disampaikan Badan Usaha						Disposisi dari Ditjen untuk melakukan evaluasi awal dengan dokumen: a) Dokumen kajian awal kelengkapan Badan Usaha b) Surat pernyataan maksud dan pengalangan Badan Usaha 2) Disposisi dari Direktur PPUU untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen		Checklist kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan	
4	Mengajukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen, melakukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPUU dan menyusun konsep surat permohonan kepada Badan Usaha untuk melanjutkannya						Checklist kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan			
5	Mengajukan permohonan kepada Badan Usaha untuk melengkapi dokumen dan mengajukan kepada Ditjen						1) Konsep laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan PPUU 2) Konsep surat permohonan kepada Badan Usaha untuk melanjutkannya	14 Hari	1) Laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan PPUU 2) Surat permohonan kepada Badan Usaha untuk melanjutkannya	
6	Melengkapi dokumen dan menyerahkan ke Direktur PPUU						1) Surat permohonan untuk melengkapi dokumen 2) Checklist kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan		Dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha	
7	Menerima dokumen dan melakukan disposisi kepada Keselidit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen						Dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha	1 Hari	Disposisi ke Keselidit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha	
8	Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha						1) Disposisi dari Direktur PPUU untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha 2) Dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha		Update Checklist kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan	
9	Melakukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi Badan Usaha, melakukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPUU dan menyusun konsep surat pernyataan usulan proyek praktek tidak dilanjutkan						1) Konsep Laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan Ditjen ke Menteri 2) BELUM LENGKAP 3) BELUM LENGKAP 4) BELUM LENGKAP		1) Konsep Laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan Ditjen ke Menteri 2) BELUM LENGKAP 3) BELUM LENGKAP 4) BELUM LENGKAP	
10	Melakukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Ditjen dan melakukan konfirmasi konsep surat pernyataan usulan proyek praktek tidak dilanjutkan						1) Konsep Laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan Ditjen ke Menteri 2) Konsep surat pernyataan usulan proyek praktek tidak dilanjutkan yang telah diteliti		1) Konsep Laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan Ditjen ke Menteri 2) Konsep surat pernyataan usulan proyek praktek tidak dilanjutkan yang telah diteliti	
11	Mengajukan permohonan kepada Badan Usaha bahwa usulan proyek praktek tidak dilanjutkan						1) Laporan pengecekan kelengkapan dokumen kajian awal kelengkapan Ditjen ke Menteri 2) Konsep surat pernyataan usulan proyek praktek tidak dilanjutkan yang telah diteliti	14 Hari	Surat pernyataan usulan proyek praktek tidak dilanjutkan berdasarkan rambu Menteri	
12	Melakukan evaluasi awal terhadap dokumen kajian awal kelengkapan dokumen yang disampaikan ke Menteri Kelengkapan dan Investasi secara ekonomi dan finansial serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai						1) Dokumen kajian awal kelengkapan yang telah dinyatakan lengkap dan kemampuan keuangan dan pengalangan Badan Usaha yang telah dinyatakan lengkap		Hasil evaluasi terhadap kelayakan aspek secara ekonomi dan finansial serta kelayakan Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melakukan pengalangan jalan tol	Evaluasi awal dilakukan terhadap: a) Dokumen kajian awal kelengkapan b) Dokumen yang disampaikan atau pengalangan dokumen melawati badan usaha yang diserahkan (BELUM LENGKAP) maka proses persetujuan permohonan ten prinsip tidak dilanjutkan

Sindir Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Penguasaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsoled)

No	Kegiatan	Kasubid Legalisasi Rencana Investasi Dik PPLU	Direktur PPLU	Direktur PISBP	Direktur Infrastruktur	Badan Usaha/Perakarsa	Ketanggepulan	Waktu	Output	Keterangan
13	Menganalisa hasil evaluasi awal ke arah DIBM dalam Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prinsip Prakarsa, menyusun konsep akomodasi persetujuan dan pendekatan Monev, dan menyiapkan prinsip-prinsip prakarsa kepada Pemerintah Perkebunan usulan Proyek Prakarsa						<p>Hasil evaluasi dan awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nota Dinas DIBM kepada DJP perihal hasil evaluasi Hasil evaluasi dan rekomendasi secara teknis dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol 	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa Hasil evaluasi perubahan atau tidak Hasil evaluasi pemenuhan kriteria Prakarsa Konsep akomodasi persetujuan dan pendekatan pemohonan penyelesaian izin prinsip prakarsa kepada Menteri Konsep Surat Izin Prinsip/ Surat Pembinaan Perkebunan usulan Proyek Prakarsa 	<p>Berdasarkan hasil analisis awal terhadap dokumen usulan proyek prakarsa, dalam hal TOLAK DIPERLUKANN PERBAIKAN maka akan dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyek Prakarsa memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 DIBM melakukan analisis terhadap dokumen dan prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol DJP melakukan pendekatan akomodasi/persetujuan/Prinsip prakarsa berdasarkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol
14	Mengusulkan konsep surat pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen							7 Hari	Dokumen yang telah diperbaiki	
15	Mengajukan permohonan kepada Badan Usaha untuk memperbaiki dokumen							7 Hari	Dokumen yang telah diperbaiki	
16	Melakukan perbaikan dokumen berdasarkan hasil evaluasi awal dari DIBM dan DJP serta menyerahkannya kembali ke Dijen							7 Hari	Dokumen yang telah diperbaiki	
17	Melakukan dokumen yang telah diperbaiki Badan Usaha dan menyerahkan kepada Kasubid Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengkajian ketanggepulan dokumen								Diposisi ke Kasubid Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengkajian ketanggepulan dokumen yang telah diperbaiki	
18	Melakukan disposisi dan Direktur PPLU dan melakukan pengkajian ketanggepulan dokumen yang telah diperbaiki Badan Usaha								Checklist ketanggepulan dokumen laporan awal ketanggepulan yang telah diperbaiki Badan Usaha	
19	Mengajukan hasil pengkajian ketanggepulan dokumen yang telah diperbaiki Badan Usaha kepada Menteri dan menyerahkan konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan							7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Laporan pengkajian ketanggepulan dokumen laporan awal ketanggepulan dari Dijen ke Menteri BELUM LENGKAP (konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan yang telah diperbaiki) 	<p>Jika Badan Usaha tidak menyerahkan perbaikan dokumen secara lengkap yang telah diserahkan (BELUM LENGKAP), maka usulan Badan Usaha yang bersangkutan tidak dipergunakan dan proses evaluasi lanjutan terhadap perbaikan dokumen yang disampaikan Badan Usaha</p>
20	Melakukan hasil pengkajian ketanggepulan dokumen kepada Dijen dan menyerahkan konfirmasi/ surat terhadap konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan							7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Laporan pengkajian ketanggepulan dokumen laporan awal ketanggepulan dari Dijen ke Menteri Konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan yang telah diperbaiki 	
21	Mengajukan permohonan kepada Badan Usaha bahwa usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan							7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Laporan pengkajian ketanggepulan dokumen laporan awal ketanggepulan dari Dijen ke Menteri Konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan yang telah diperbaiki 	
22	Melakukan analisis terhadap ketanggepulan dokumen sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan 23/2021 tentang kemampuan keuangan yang memadai							7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Laporan pengkajian ketanggepulan dokumen laporan awal ketanggepulan dari Dijen ke Menteri Konsep surat pernyataan usulan proyek prakarsa tidak dipergunakan yang telah diperbaiki 	<p>Hasil evaluasi terhadap kriteria layak secara ekonomi dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol</p>
23	Menganalisa hasil evaluasi terhadap perubahan dokumen rencana DIBM dalam Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prinsip Prakarsa, menyusun konsep akomodasi persetujuan dan pendekatan Monev, dan menyiapkan prinsip-prinsip prakarsa kepada Menteri							7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prinsip Proyek Prakarsa Hasil evaluasi perubahan atau tidak Hasil evaluasi pemenuhan kriteria Prakarsa Konsep akomodasi persetujuan dan pendekatan pemohonan penyelesaian izin prinsip prakarsa kepada Menteri Konsep Surat Izin Prinsip/ Surat Pembinaan Perkebunan usulan Proyek Prakarsa 	<p>Berdasarkan hasil analisis terhadap perubahan dokumen usulan proyek prakarsa, maka akan dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyek Prakarsa memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan PJP 23/2021 DIBM melakukan pendekatan akomodasi/persetujuan/Prinsip prakarsa berdasarkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol DJP melakukan pendekatan akomodasi/persetujuan/Prinsip prakarsa berdasarkan izin prinsip berdasarkan hasil evaluasi teknis dan finansial serta kriteria Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol
24	Mengajukan laporan hasil evaluasi awal kepada Dijen, menyerahkan konsep Surat Izin Prinsip/ Surat Pembinaan Perkebunan permohonan penyelesaian izin prinsip proyek prakarsa kepada Menteri							7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil evaluasi awal kepada Dijen Konsep akomodasi persetujuan dan pendekatan pemohonan penyelesaian izin prinsip prakarsa kepada Menteri yang telah diperbaiki Konsep Surat Izin Prinsip/ Surat Pembinaan Perkebunan usulan Proyek Prakarsa 	

Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Penyelesaian Penguasaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsochind)

No	Kegiatan	Palakama					Mata Ekuivalen	Waktu	Output	Keterangan
		Kanoadi Legalisasi Rencana Investasi, DR, PPU	Direktur PPU	Direktur PAPP	Dipen Penulisan Infrastruktur	Badan Usaha/Praktisi				
25	Mengorganisir tim/koordinasi pelaksanaan atau prosedur pemohonan penulisan dan prinsip proyek rencana kerja. Meneliti dengan lampiran Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses dan Prinsip Proyek Prakarsa						1 hari	1) Nota Dinas elektronis dan penulisan/pembuatan laporan ke Badan Usaha/Praktisi 2) Konsep laporan ke Badan Usaha/Praktisi 3) Konsep Surat dan Prinsip/ Surat Pembentukan 4) Laporan Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses dan Prinsip Proyek Prakarsa		
26	Melakukan rapat kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan bersama Praktisi dan DJBM						6 bulan	Laporan kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan per 2 bulan	Proses Praktisi menyusun dokumen Studi Kelayakan	
27	Menyajikan buku terdapat kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan dan Praktisi atau penyusunan proposal proyek prakarsa melalui jalur yang diutamakan							Laporan kemajuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan		
28	Menyusun konsep Nota Dinas laporan kemajuan penyusunan dokumen studi kelayakan dan prinsip									
29	Membuatkan konfirmasi/ surat bagi konsep Nota Dinas laporan kemajuan penyusunan dokumen studi kelayakan kepada Menteri dan konsep surat prinsip									
30	Menyampaikan Nota Dinas laporan kemajuan penyusunan dokumen studi kelayakan kepada Menteri dan konsep surat permohonan pencaharian surat izin prinsip						14 hari			
31	Menyusun disposisi dan Meneliti untuk melakukan evaluasi akhir terhadap proposal proyek prakarsa dan memberikan disposisi kepada Direktur PPUJ untuk melakukan evaluasi akhir									
32	Menyusun disposisi dan Dipen dan memberikan disposisi kepada Kanoadi Legalisasi Rencana Investasi dan melakukan koordinasi dengan Proposal Proyek Prakarsa yang disampaikan Praktisi									
33	Melakukan disposisi dan Direktur PPUJ melakukan penepakan Kelengkapan proposal proyek prakarsa yang disampaikan Praktisi									

Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Penentuan Penguasaan Jalan Tol atau Fasilitas Badan Usaha (Unswitched)

No	Kegiatan	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi Dit. PPU	Direktur PPU	Direktur PSPBP	Ditjen Pembinaan Infrastruktur	Badan Usaha/Pemrakasa	Ketenggan	Waktu	Output	Keterangan
34	Mengajukan hasil pengesahan kelengkapan proposal proyek prakarsa, melampirkan hasil pengesahan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPU dan menyusun konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen yang ditandatangani Ditjen						<p>1) Konsep Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) BELUM LENO/KAP / konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	1 hari	<p>1) Konsep Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) BELUM LENO/KAP / konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	Jika LENO/KAP maka dituskan ke evaluasi akhir. Jika BELUM LENO/KAP maka proses persiapan permohonan dan melampirkan dokumen
35	Mempertajam pertimbangan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen						<p>1) Konsep Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	14 hari	<p>1) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Surat permohonan berdasarkan arahan Ditjen</p>	
36	Melampirkan dokumen dan menyerahkan ke Ditjen						<p>Surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	1 hari	<p>Diposisi ke Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengesahan kelengkapan dokumen yang telah ditandatangani Pemrakasa</p>	
37	Menerima dokumen dan memberikan disposisi kepada Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengesahan kelengkapan dokumen yang telah ditandatangani Pemrakasa						<p>Dokumen yang telah ditanggapi</p>	1 hari	<p>Diposisi ke Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi untuk melakukan pengesahan kelengkapan dokumen yang telah ditanggapi Pemrakasa</p>	
38	Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah ditanggapi Pemrakasa						<p>1) Disposisi dari Direktur PPU untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang telah ditanggapi Pemrakasa</p> <p>2) Dokumen yang telah ditanggapi Pemrakasa</p>		<p>Update Checklist kelengkapan dokumen Studi Kelayakan</p>	
39	Mengajukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen yang telah ditanggapi, melampirkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Direktur PPU dan menyusun konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen yang ditandatangani Ditjen						<p>1) Konsep Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) BELUM LENO/KAP / konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	1 hari	<p>1) Konsep Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) BELUM LENO/KAP / konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	Jika LENO/KAP maka dituskan ke proses evaluasi akhir. Jika BELUM LENO/KAP maka proses persiapan permohonan dan melampirkan dokumen
40	Melakukan hasil pengecekan kelengkapan dokumen kepada Ditjen dan memberikan konfirmasi kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen yang ditandatangani Ditjen						<p>1) Konsep Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	30 hari	<p>1) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	
41	Mengajukan permohonan untuk "royalti prakarsa tidak ditanggung kepada Pemrakasa"						<p>1) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	7 hari	<p>1) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	
42	Melakukan evaluasi akhir terhadap "Jawab Surat Prakarsa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan PUPP 23/2002" mengenai ekonomi dan finansial serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai						<p>Proposal Proyek Prakarsa</p>	30 hari	<p>1) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	
43	Mengajukan hasil evaluasi akhir bersama DIBM dalam Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa						<p>1) Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai</p> <p>2) Hasil evaluasi akhir DIBM terhadap berita layak secara ekonomi dan finansial serta kelayakan Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan jalan tol</p>	7 hari	<p>1) Badan Usaha Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa</p> <p>2) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>3) Hasil evaluasi akhir Ditjen ke Menteri</p> <p>4) Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan jalan tol</p> <p>5) Konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p>	
44	Mengajukan laporan hasil evaluasi akhir kepada Ditjen, menyusun konsep surat izin prakarsa, mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali terhadap konsep permohonan peninjauan atau peninjauan permohonan peninjauan dan prakarsa proyek prakarsa kepada Menteri						<p>1) Badan Usaha Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa</p> <p>2) Konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p> <p>3) Konsep surat permohonan peninjauan atau peninjauan permohonan peninjauan dan prakarsa proyek prakarsa kepada Menteri</p>	7 hari	<p>1) Laporan pengesahan kelengkapan dokumen Studi Kelayakan dari Ditjen ke Menteri</p> <p>2) Konsep surat permohonan kepada Pemrakasa untuk melampirkan dokumen</p> <p>3) Konsep surat permohonan peninjauan atau peninjauan permohonan peninjauan dan prakarsa proyek prakarsa kepada Menteri</p> <p>4) Laporan Badan Usaha Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa</p>	

Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Penyelesaian Pengusahaan Jalan Tol atau Prakarsa Badan Usaha (Unsoficed)

No	Kegiatan	Paktsama					Mula Mula			
		Kaucodit legidasi Rencana Investasi, Dit. PPU	Direktur PPU	Direktur PESP	Direktur Pembinaan Infrastruktur	Badan Usaha/Prakarsa	Ketenghan	Waktu	Output	Keterangan
45	Mengirimkan informasi dan persyaratan dan prosedur permohonan pemohonan tol pada permohonan permohonan tol kepada Menteri dan Menteri dengan lampiran Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa							1 hari	1) Nota Dinas rekomen tol perwujudan/pemilihan kepada Menteri berdasarkan Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa. 2) Konsep Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Pemohonan Izin Proyek Prakarsa. 3) Laporan Berita Acara Rapat Kelengkapan Proses Izin Prakarsa Proyek Prakarsa	1) Perintah surat tol prakarsa/ surat pemohonan / pemohonan usulan proyek prakarsa oleh Menteri. 2) Surat tol prakarsa memuat keterangan paling sedikit sebagai berikut: a) persialan dan dokumen Surat Kelengkapan Izin Prakarsa Badan Usaha. b) permohonan usulan Proyek Prakarsa sebagai Pengusahaan Jalan Tol dan prakarsa Badan Usaha. c) permohonan bentuk kompensasi. d) permohonan bentuk kompensasi. e) permohonan penyediaan prasarana pendukung tol dan jalan tol.
46	Mengajukan konsep usulan permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah dan daftar rencana Jaminan KBP						30 hari	1) Konsep Surat Pengajuan dan Proyek Prakarsa ke Dalam Rencana KBP 2) Konsep Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah	1) Perintah surat tol Prakarsa oleh Menteri	
47	Membuatkan konfirmasi/pelelangan tender/ajp konsep usulan permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah dan daftar rencana KBP							1) Konsep Surat Pengajuan dan Proyek Prakarsa ke Dalam Rencana KBP yang telah diparaf 2) Konsep Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah yang telah diparaf		
48	Mengirimkan konsep surat kepada Menteri: 1) Surat Pengajuan dan Proyek Prakarsa ke Dalam Rencana KBP 2) Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah						maks 60 hari	1) Konsep Surat Pengajuan dan Proyek Prakarsa ke Dalam Rencana KBP 2) Konsep Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah	1) Surat Pengajuan dan Proyek Prakarsa ke Dalam Rencana KBP 2) Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah	
49	Mengajukan konsep surat kesetujuan pelelangan jalan tol							1) Konsep surat kesetujuan pelelangan jalan tol 2) Proposal Proyek Prakarsa yang telah diparaf	1) Surat Pengajuan dan Proyek Prakarsa ke Dalam Rencana KBP 2) Surat Permohonan Awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah	
50	Membuatkan konfirmasi/pelelangan tender/ajp konsep surat kesetujuan pelelangan jalan tol							1) Konsep surat kesetujuan pelelangan jalan tol yang telah diparaf 2) Proposal Proyek Prakarsa yang telah diparaf		
51	Mengirimkan surat kesetujuan pelelangan Pengusahaan Jalan Tol kepada BPJT							1) Konsep surat kesetujuan pelelangan jalan tol yang telah diparaf 2) Proposal Proyek Prakarsa yang telah diparaf		
	Selamat									

